
Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan

Ikbar Fadhilah G, Nurannisa Azhari, Asep Suherman

Universitas Bengkulu

Email : Ikbarfadhilah5@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini membahas perbandingan hukum pidana terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Korea Selatan dalam regulasi KUHP masing-masing. Pencemaran nama baik melalui media sosial semakin menjadi perhatian karena dampaknya terhadap reputasi individu. Kedua negara mengakui pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, tetapi berbeda dalam definisi, unsur, dan penerapannya. Di Indonesia, KUHP 2023 menetapkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, dengan sanksi yang bervariasi tergantung metode pelanggaran. Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan aturan lebih ketat, terutama dalam kasus media sosial dan media massa, dengan sanksi lebih berat bagi penyebaran informasi palsu. Perbedaan utama terlihat dalam penegakan hukum, di mana Korea Selatan membedakan pencemaran nama baik dan penghinaan, sementara Indonesia masih menganggapnya satu kategori. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang adaptif guna menyeimbangkan perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di era digital.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Indonesia, Korea Selatan.

ABSTRACT

This journal discusses the comparison of criminal law regarding defamation in Indonesia and South Korea within their respective Penal Code regulations. Defamation through social media has increasingly become a concern due to its impact on individual reputations. Both countries recognize defamation as a criminal offense but differ in definition, elements, and enforcement. In Indonesia, the 2023 Penal Code classifies defamation as a complaint offense, with varying sanctions depending on the method of violation. In contrast, South Korea enforces stricter regulations, particularly in social media and mass media cases, imposing harsher penalties for spreading false information. A key difference lies in law enforcement, where South Korea differentiates between defamation and insult, while Indonesia still considers them as one category. Therefore, adaptive legal reforms are necessary to balance reputation protection and freedom of expression in the digital era.

Keywords: Defamation, Criminal Law, Social Media, Indonesia, South Korea.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan saling bergantung satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi dan komunikasi menjadi elemen utama yang menghubungkan manusia dalam kelompok sosial. Komunikasi merupakan bentuk seni paling sederhana yang digunakan dalam berinteraksi, memungkinkan penyampaian maksud dan tujuan dengan lebih efektif. Kehadiran individu lain memiliki peran krusial dalam proses komunikasi, yang juga memerlukan media sebagai sarana. Media ini berfungsi sebagai wadah interaksi bagi manusia, baik dalam lingkup individu maupun secara kolektif dalam masyarakat.

Begitu pentingnya proses komunikasi dalam kehidupan sosial manusia, menjadikan proses tersebut berkembang seiring peradaban manusia, bahkan komunikasi menjadi petunjuk tentang kemajuan dan perkembangan suatu peradaban. Interaksi manusia secara berkomunikasi sudah dilakukan pada masa prasejarah, saat manusia purba berkomunikasi mereka saling bertukar informasi dan berinteraksi dengan anggota kelompok mereka di suatu tempat berkumpul. Seiring dengan zaman, cara manusia berkomunikasi semakin bertumbuh dan kompleks, yang sebelumnya harus berkumpul agar komunikasi itu terjalin, namun di era globalisasi dan modernisasi sekarang melalui media online yang tidak harus berkumpul.

Di era globalisasi dan modernisasi saat ini, pola interaksi antara individu, masyarakat, dan budaya mengalami transformasi yang pesat. Kemajuan teknologi serta arus informasi yang bergerak semakin cepat telah mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.¹ Hadirnya kemudahan akses serta kemajuan teknologi ini, dianggap hal biasa bagi penikmat internet dan aplikasi media sosial mempunyai pola supaya terhubung satu sama lain, mewujudkan hubungan dengan manusia lain merupakan salah satu pola dalam berinteraksi. Pemanfaatan media *online* (digital) atau media berbasis daring mengalami eskalasi yang cukup laju.

Eskalasi media *online* (digital), idealnya memberikan kemanfaatan yang besar bagi manusia dalam berkomunikasi antar sesama lainnya, namun faktanya tidak demikian. Kemajuan teknologi bisa mendatangkan permasalahan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya tindak pidana pencemaran nama baik. Perihal ini merupakan salah satu pengaruh dari pemanfaatan media teknologi informasi.

Di era perkembangan teknologi saat ini, kasus pencemaran nama baik semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut "*defamation*," yang merujuk pada perbuatan yang merusak reputasi seseorang

¹ Ahmad Kali Akbar, Edo Kurniawan, and Faqih Jalaluddin, "Perkembangan Teknologi di Dunia Arab dan Dampak terhadap Kebudayaan," *Multaqa Nasional Bahasa Arab*, no. 1 (December 28, 2023): 142–155.

melalui penyampaian informasi yang tidak benar.² Media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan pencemaran nama baik melalui berbagai cara, seperti unggahan pengguna dan penyebaran informasi yang keliru. Pengguna dapat membagikan konten yang merugikan reputasi seseorang, baik dengan tujuan memfitnah maupun menyebarkan informasi yang merugikan. Misalnya, mereka dapat mengunggah foto atau video yang telah diedit secara tidak akurat atau menyebarkan pernyataan yang tidak benar tentang individu tertentu.³

Tindakan pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerugian bagi individu yang terkena dampaknya, baik secara materiil maupun immateriil. Reputasi dan kehormatan seseorang seharusnya mendapat perlindungan hukum, sehingga setiap individu yang merasa dirugikan atau dilecehkan dapat menempuh jalur hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan pengaduan atau melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.⁴ Kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai perkara hukum pidana, karena dianggap sebagai tindakan yang merugikan atau tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pelaku dapat diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Sudargo Gautama, sebuah negara yang berdasarkan hukum harus memastikan adanya kesetaraan bagi setiap individu serta menjamin kebebasan mereka dalam menjalankan hak asasi.⁵ Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pemikiran dan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Sebagai negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan hukum (*rechstaat*), bukan sekadar kekuasaan (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kebebasan berekspresi, hak menyampaikan pendapat, serta kebebasan pers merupakan hak fundamental. Hak-hak ini harus dimiliki oleh

² Rd Yudi, Anton Rikmadani, and Asori Moho, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Melalui Media Sosial," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas HUKUM Universitas Bung Karno* 1, no. 2 (December 2023): 180–196.

³ Alfian Maranatha Seichi Rumondor, Herlyanty YA Bawole, and Deizen Devenz Rompas, "Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (July 2024): 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum->.

⁴ Asnawi and Faturrohman, "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (July 2021): 179–187.

⁵ Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan, "Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Honeste Vivere Journal* 33, no. 1 (2023): 37–48.

seluruh masyarakat dan menjadi pilar utama dalam menegakkan demokrasi.⁶ Namun, kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu selama tidak melanggar hak orang lain, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada 2 Januari 2023 menandai perubahan besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP 2023 menggantikan *Wetboek van Strafrecht* sebagai upaya menghapus warisan hukum pidana kolonial. Regulasi baru ini membawa berbagai pembaruan signifikan, baik dari segi substansi maupun prosedur, seperti pengakuan terhadap norma hukum yang berlaku di masyarakat, penambahan korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta pengenalan konsep baru, termasuk pedoman pemidanaan, pemaafan hakim, dan jenis hukuman alternatif selain pidana penjara.⁷

Hak untuk bebas berpendapat juga dikenakan batasan melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 433 mengenai pencemaran dalam Bab XVII tentang tindak pidana penghinaan dalam KUHP 2023. Pembatasan ini tetap ada dan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya termasuk penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan, serta tindakan memfitnah, melaporkan secara memfitnah, dan menuduh dengan cara yang sama. Di hampir seluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih dipertahankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penghinaan yang berujung pada pencemaran nama baik dianggap sebagai pembunuhan karakter, yang dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Korea Selatan, yang menganut sistem hukum sipil seperti Indonesia, juga mengatur pencemaran nama baik dalam KUHP-nya. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 293 Tahun 1953 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17571 Tahun 2020, khususnya dalam Pasal 307 hingga 310. Tindak pidana pencemaran nama baik didefinisikan sebagai penyebaran informasi, termasuk informasi palsu, yang merusak kehormatan seseorang. Selain itu, regulasi terkait juga terdapat dalam UU ITE Korea Selatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17358 Tahun 2020 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021. Dalam Pasal 44 ayat (1), disebutkan bahwa pengguna dilarang menyebarkan informasi melalui jaringan telekomunikasi yang dapat merugikan hak seseorang dengan mengganggu kepribadian atau mencemarkan nama baik.⁸

⁶ Ervin Kurniawan and August Hamonangan Pasaribu, "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (June 2022): 2182–2189.

⁷ Aditya Weriansyah et al., *Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta*, 1st ed. (Jakarta: Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, 2025).

⁸ Hasbullah and Jung Chang Hee, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (October 13, 2022): 17–35.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik membandingkan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Korea Selatan, baik dari segi persamaan maupun perbedaan. Analisis ini akan merujuk pada KUHP 2023 sebagai sumber hukum utama.

RUMUSAN MASALAH

Selanjutnya, penulis akan memberikan penjelasan yang lebih spesifik dan komprehensif dalam pembahasan. Oleh karena itu, jurnal ini akan menganalisis dengan merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana perbedaan dan persamaan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP 2023 dan KUHP Korea Selatan?
- 2) Bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP 2023 dan KUHP Korea Selatan?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menganalisis bahan pustaka atau data sekunder dan dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode ini bertujuan mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum.⁹

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan komparatif (*comparative approach*). Analisis dilakukan terhadap KUHP dan revisinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023), kemudian dibandingkan dengan KUHP Korea Selatan serta UU ITE Korea Selatan, yaitu Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021 yang merevisi Undang-Undang Nomor 17358 Tahun 2020.

3. Sumber Penelitian

Sumber-sumber penelitian diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai kesulitan hukum serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Terdapat dua jenis sumber utama dalam penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

a. Sumber Hukum Primer

Teks-teks hukum yang diakui sebagai sumber primer memiliki tingkat otoritas yang tinggi. Sumber utama informasi hukum meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta dokumen resmi atau risalah yang menyertainya.¹¹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, KUHP Korea Selatan, serta Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021, yang merevisi Undang-Undang Nomor 17358 Tahun 2020 tentang UU ITE Korea Selatan.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum mencakup buku, jurnal hukum, doktrin, hasil penelitian, serta kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui pencarian dan studi dokumentasi dari berbagai sumber, seperti toko buku, perpustakaan, media internet, serta lembaga atau media lain yang menyimpan dan menerbitkan dokumen relevan dengan permasalahan penelitian.¹²

5. Analisis

Menganalisis atau mengevaluasi hasil pengolahan data dengan merujuk pada ide-ide yang telah ada sebelumnya merupakan bagian fundamental dari analisis data dalam penelitian. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendukung temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, para akademisi menggunakan argumen untuk menyampaikan rekomendasi atau kesimpulan mengenai apa yang dianggap benar atau salah, serta tindakan yang seharusnya diambil menurut hukum, berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persamaan dan Perbedaan Rumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP 2023 dan KUHP Korea Selatan.

Perumusan suatu Undang-Undang cukup kompleks dan memerlukan kehati-hatian, terutama jika isu yang diangkat adalah isu sensitif di masyarakat. Setiap Undang-Undang pasti mencakup klausul yang menjelaskan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur baik materil maupun formil. Tindak pidana yang dibahas di sini adalah tindak pidana seksual, yang memiliki berbagai varian atau jenis, seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan kesusilaan. Beberapa jenis tindak pidana seksual ini masih dibagi menjadi berbagai bentuk. Pembagian tersebut menunjukkan perlunya adanya aturan hukum yang dapat mengatur tindak pidana tersebut.¹⁴

¹² Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, ed. Hijriyanti, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ Sapto Nugroho Sigit, Tri Haryani Anik, and Farkhani, *METODOLOGI RISET HUKUM*, ed. Sarjiyati (Madiun: Oase Pustaka, 2020).

¹⁴ Putu Yanuar Kurniawan, "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)," *Jurnal Hukum Politik dan*

Aturan mengenai tindak pidana pencemaran di Indonesia tercantum dalam KUHP 2023. Dalam proses pidana, hal ini harus dianalisis melalui beberapa konsep hukum, seperti unsur-unsur pidana, ruang lingkup pidana, norma hukum yang berisi perintah dan pembatasan, serta dampak yang berupa hukuman. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem norma menetapkan tindakan yang perlu dilakukan atau tidak wajib dilakukan, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika tindakan tersebut dilakukan.¹⁵

Unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP Indonesia terdiri dari unsur subyektif, yang berkaitan dengan pelaku, dan unsur obyektif, yang terkait dengan kondisi saat tindakan dilakukan.¹⁶

KUHP baru Indonesia, disahkan pada 2023 untuk menggantikan warisan kolonial, mengatur pencemaran nama baik sebagai salah satu isu utama. Regulasi ini bertujuan menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi.¹⁷

KUHP membedakan tindak pidana menjadi delik biasa dan delik aduan, di mana delik aduan hanya dapat diproses jika ada pengaduan korban. Pencemaran nama baik termasuk delik aduan dan diatur dalam Pasal 433 KUHP 2023 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

Ayat (1) Pasal 433 KUHP 2023 mengatur bahwa pencemaran nama baik secara lisan dipidana hingga 9 bulan penjara atau denda kategori II. Ayat (2) menyebutkan pencemaran tertulis dapat dipidana hingga 1 tahun 6 bulan penjara atau denda kategori III. Ayat (3) menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 433 KUHP 2023 mengatur bahwa pencemaran dapat dilakukan secara lisan ayat (1) atau tertulis ayat (2). Unsur-unsur pencemaran dalam pasal ini mencakup aspek lisan dan tertulis sebagai bentuk penghinaan. Dalam pasal 433 KUHP 2023 terdapat frasa setiap orang, dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduhkan suatu hal, dan supaya hal tersebut diketahui umum yang merupakan unsur dalam pasal tersebut.

Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindakan tersebut, ia dapat dikenakan ancaman sebagai pelaku delik pencemaran. Faktor-faktor yang membuat seseorang

Kekuasaan 5, no. 1 (August 2024): 122–129,
<http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk122>.

¹⁵ P.A.F Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁶ Anselmus S.J Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Crimen* 9, no. 2 (June 2020): 53–62.

¹⁷ I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–265.

tidak dapat dihukum berdasarkan pasal pencemaran adalah jika tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Dalam KUHP 2023 Pasal 441 ayat (1) menambahkan ketentuan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam melakukan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah dapat meningkatkan hukuman hingga sepertiga. Pasal 441 ayat (2) menambah ancaman pidana sebesar sepertiga jika tindak pidana dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan No. 87 jo 739, 12 Mei 1987, pencemaran nama baik adalah penyebaran informasi yang merusak kehormatan dan reputasi seseorang di hadapan publik. Berbeda dengan penghinaan, yang lebih berkaitan dengan ekspresi abstrak atau emosional dalam bentuk kata-kata merendahkan.¹⁸

Dalam hukum positif Korea Selatan, nama baik memiliki dua makna. Secara batin, ia bersifat subjektif dan tidak dilindungi hukum pidana karena nilainya absolut. Secara fisik, ia merujuk pada reputasi seseorang di masyarakat yang dapat dicemarkan, sehingga memerlukan perlindungan hukum pidana.

Aturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP Korea Selatan. Pasal 307 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan mengatur Pencemaran nama baik, yang menegaskan menyebarkan informasi benar yang merusak nama baik pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda hingga ₩5 juta. Lalu menyebarkan informasi palsu yang merusak nama baik pidana penjara maksimal 5 tahun, pencabutan hak 10 tahun, atau denda hingga ₩10 juta. Lalu Pasal 308 KUHP Korea Selatan Pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal, yang menegaskan Menyebarkan informasi palsu yang merusak nama baik orang meninggal: pidana penjara maksimal 2 tahun, kurungan, atau denda hingga ₩5 juta. Selanjutnya Pasal 309 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan Pencemaran nama baik melalui media cetak, yang menegaskan menyebarkan informasi benar melalui media cetak yang melanggar Pasal 307(1) pidana penjara maksimal 3 tahun, kurungan, atau denda hingga ₩7 juta. Lalu Menyebarkan informasi palsu melalui media cetak yang melanggar Pasal 307(2) pidana penjara maksimal 7 tahun, pencabutan hak 10 tahun, atau denda hingga ₩15 juta. Pasal 310 KUHP Korea Selatan mengatur Justifikasi, yang menegaskan penyebaran informasi benar demi kepentingan umum tidak dipidanakan. Terakhir Pasal 311 KUHP Korea Selatan Penghinaan, yang menegaskan menghina seseorang di muka umum pidana penjara maksimal 1 tahun, kurungan, atau denda hingga ₩2 juta.

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik mencakup siapa saja yang menyebarkan informasi, menuduh seseorang atas suatu hal, serta bertujuan agar informasi tersebut diketahui oleh publik.

¹⁸ Hasbullah and Chang Hee, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan."

Seperti di Indonesia, KUHP Korea Selatan menggolongkan pencemaran nama baik dan penghinaan sebagai delik aduan. Pasal 312 ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana dalam Pasal 308 dan 311 memerlukan pengaduan untuk dapat dituntut. Sementara itu, Pasal 312 ayat (2) menegaskan bahwa penuntutan atas Pasal 307 dan 309 tidak boleh bertentangan dengan keinginan korban.

KUHP 2023 dan KUHP Korea Selatan memiliki definisi pencemaran nama baik yang hampir serupa, tetapi KUHP Korea Selatan membedakan antara pencemaran nama baik dan penghinaan. Akibatnya, hukuman penghinaan (Pasal 311) lebih ringan dibandingkan pencemaran nama baik (Pasal 307). Berbeda dengan KUHP 2023, yang menyamakan keduanya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan No. 4293 hyungsang 244 (16 November 1960), KUHP Korea Selatan membedakan pencemaran nama baik dan penghinaan. Penghinaan merujuk pada kata-kata yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, seperti “anjing” atau “lebih baik mati daripada dididik oleh orang tua seperti itu.” Sementara itu, fitnah, pengaduan memfitnah, atau persangkaan palsu diatur dalam Pasal 307 ayat (2) dan Pasal 309 ayat (2), yang menekankan penyebaran informasi palsu untuk merusak nama baik orang lain.

Menurut Pasal 440 KUHP 2023, pencemaran nama baik adalah delik aduan, sehingga pelaku tidak dapat dituntut tanpa pengaduan korban. Di KUHP Korea Selatan, delik aduan dan delik biasa diatur dalam Pasal 312. Delik aduan Pencemaran nama baik terhadap orang meninggal (Pasal 308) dan penghinaan (Pasal 311). Selanjutnya Delik biasa, Pencemaran nama baik (Pasal 307) dan pencemaran nama baik melalui media cetak (Pasal 309).

Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik, Pasal 443 ayat (1) KUHP Indonesia menetapkan hukuman sembilan bulan penjara atau denda maksimal kategori II bagi pelaku yang merusak kehormatan orang lain. Sementara itu, Pasal 433 ayat (2) memberikan hukuman lebih berat, yaitu satu tahun enam bulan jika pelaku menggunakan tulisan atau gambar yang disiarkan. KUHP 2023 melakukan penyederhanaan dengan menggabungkan tiga pasal dalam KUHP sebelumnya, menurunkan ancaman pidana penjara menjadi tiga tahun dari sebelumnya empat tahun, dan menambahkan pidana alternatif berupa denda maksimal kategori IV. KUHP 2023 tidak lagi mengatur pencabutan hak. Pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 437, dan kedua KUHP mempertahankan prinsip dasar yang sama mengenai hubungan antara putusan pengadilan dan pemidanaan fitnah. KUHP 2023 menggunakan bahasa yang lebih modern tetapi tetap mempertahankan substansi hukum yang sama, serta mengatur bahwa penuntutan fitnah ditangguhkan hingga ada putusan tetap. Proses hukum dijamin berjalan adil dengan memberikan kesempatan untuk pembuktian yang jelas. Untuk persangkaan palsu dalam Pasal 438 KUHP 2023, ancaman pidana penjara dikurangi menjadi maksimal tiga tahun enam bulan, dan pencabutan hak hanya dapat dilakukan dalam dua poin, yaitu a dan b, dibandingkan dengan tiga poin sebelumnya.

Pemberatan pidana bagi pelaku pencemaran nama baik juga terdapat dalam KUHP Korea Selatan. Pasal 307 ayat (1) menetapkan hukuman penjara dua tahun untuk pencemaran nama baik, sedangkan Pasal 307 ayat (2) meningkatkan hukuman menjadi lima tahun penjara untuk pelaku yang "menyiarkan informasi palsu." Selain itu, Pasal 309 ayat (1) menyatakan bahwa siapapun yang menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain melalui media cetak dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal tiga tahun. Namun, Pasal 309 ayat (2) memberatkan hukuman menjadi maksimal sepuluh tahun penjara untuk pelanggaran yang sama. Kedua pasal ini juga mengatur tambahan hukuman berupa pencabutan hak.

Penerapan hukuman terhadap tindak pidana pencemaran berdasarkan KUHP 2023 dan KUHP Korea Selatan

Sanksi pidana adalah hukuman atas pelanggaran hukum pidana. Pasal 64 KUHP 2023 mengatur tiga jenis hukum berupa hukuman pokok terdiri dari pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Lalu hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan, ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat. Terakhir pidana khusus yang merupakan *ultimum remedium* yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem yang diperbarui mengedepankan teori utilitarian, berfokus pada keadilan dan manfaat bagi korban.

Pencemaran nama baik merupakan permasalahan hukum yang cukup rumit di Indonesia. Tindakan ini, seperti fitnah atau defamasi, terjadi ketika seseorang menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta mengenai orang lain, sehingga merugikan reputasi pihak tersebut. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Menuduh seseorang melakukan sesuatu yang diketahui tidak benar dapat merusak kehormatan atau nama baiknya. Dalam KUHP Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 433, sedangkan dalam KUHP Korea Selatan, tindakan tersebut didefinisikan sebagai penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan kehormatan individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 307-310 Undang-Undang Nomor 17571 Tahun 2020.

Terdapat perbedaan unsur tindak pidana defamasi di kedua negara. Di Indonesia, unsur utamanya mencakup tindakan menuduh, menyerang kehormatan, serta adanya niat jahat yang disengaja. Sementara itu, di Korea, unsur-unsurnya meliputi pencemaran nama baik berdasarkan fakta, pernyataan palsu, publikasi pernyataan, penghinaan terhadap orang yang telah meninggal, serta adanya maksud untuk merusak reputasi seseorang.

Dalam KUHP Indonesia, pencemaran nama baik diklasifikasikan berdasarkan metode penyebarannya, baik secara lisan (*slander*), tulisan (*libel*), atau melalui

media elektronik. Di Korea, perbedaan terletak pada cara penyampaian, apakah melalui media massa atau media sosial, serta bentuknya lisan atau tertulis.

Di Indonesia, pelanggar dapat dihukum penjara hingga 4,5 tahun atau denda kategori III jika dilakukan melalui media elektronik, sementara di Korea, hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara dengan denda besar, terutama jika terjadi di media massa. Subjek pelaku di Indonesia mencakup siapa saja yang menyebarkan tuduhan agar diketahui publik, sedangkan di Korea, pelakunya adalah individu yang sengaja menghina orang lain.

Objek tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia adalah kehormatan dan reputasi seseorang, sedangkan di Korea Selatan mencakup kehormatan atau martabat individu. Dalam KUHP baru Indonesia, pencemaran nama baik bukan lagi delik aduan, sehingga penyelidikan dan penuntutan dapat dilakukan tanpa laporan korban. Sementara itu, di Korea, tindak pidana ini dibagi menjadi delik biasa dan delik aduan, di mana delik aduan hanya dapat diproses jika ada laporan dari korban. Di Indonesia, pembelaan dalam kasus pencemaran nama baik dapat didasarkan pada kepentingan publik, pernyataan yang dibuat dalam tugas resmi, atau isi pernyataan itu sendiri. Sedangkan di Korea, pembelaan juga dapat berupa pembuktian kebenaran pernyataan serta perlindungan atas kebebasan berekspresi dan hak menyampaikan pendapat.¹⁹

Perbedaan utama dalam regulasi defamasi antara Indonesia dan Korea Selatan terlihat dalam penegakan hukumnya. Korea Selatan menerapkan aturan lebih ketat, terutama terhadap pencemaran nama baik di internet, dengan sanksi yang lebih berat. Hukum Korea mengatur dua jenis delik, yakni delik aduan dalam Pasal 307-3011 dan delik lainnya dalam Pasal 308, 3010, serta 3012. Selain itu, kebebasan berekspresi di Korea Selatan lebih sering dipertimbangkan sebagai pembelaan dibandingkan di Indonesia. Namun, kedua negara memiliki kesamaan dalam mengakui pencemaran nama baik sebagai tindak pidana serta mendasarkan definisinya pada elemen serupa, yaitu pernyataan yang merugikan reputasi, ketidakbenaran, dan niat jahat.²⁰

Saat ini, pendekatan hukuman telah bergeser dari sekadar pembalasan menjadi lebih berorientasi pada manfaat dan keadilan, sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Perubahan ini sejalan dengan teori *Rule Utilitarianism*, yang menekankan penerapan aturan moral yang, jika diterapkan secara konsisten, akan memberikan dampak terbaik bagi kesejahteraan masyarakat.

Utilitarianisme aturan, keputusan moral didasarkan pada konsekuensi dari penerapan suatu aturan secara berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada adopsi sistem aturan yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

¹⁹ Jayananda, Sugiarta, and Widiyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial."

²⁰ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1995).

Dengan demikian, suatu tindakan dianggap moral jika sesuai dengan aturan yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat secara luas.²¹

Tantangan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia ialah Interpretasi Hukum pada konteks tindakan pencemaran nama baik penafsirannya bisa sangat subjektif. Apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh satu pihak mungkin tidak dianggap demikian oleh pihak lain. Hal ini sering menimbulkan perdebatan hukum yang panjang. Selain itu Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, akan tetapi harus tetap melindungi warganya dari pernyataan yang merusak.

Tantangan hukum pencemaran nama baik di Korea terletak pada definisinya yang luas dan ambigu, sehingga sulit menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana. Batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik sering kabur, terutama jika kritik yang akurat tetap dianggap merugikan reputasi. Ada juga kekhawatiran bahwa hukum ini dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik, mengancam kebebasan berbicara dan pers. Selain itu, pelapor pencemaran nama baik berisiko menghadapi pembalasan, yang bisa membuat korban enggan melapor. Oleh karena itu, regulasi perlu terus disesuaikan agar lebih efektif menghadapi tantangan ini.²²

Di era digital, media sosial mempermudah penyebaran informasi tanpa batas, meningkatkan risiko pencemaran nama baik dengan dampak luas dan cepat. Hal ini dapat merugikan korban secara sosial, profesional, dan psikologis. Karena itu, regulasi perlu diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi. Reformasi hukum yang jelas akan mengurangi ambiguitas dan memastikan penegakan yang adil.

KESIMPULAN

Jurnal ini mengkaji perbandingan hukum pidana mengenai pencemaran nama baik di Indonesia dan Korea Selatan, dengan menyoroti regulasi dalam KUHP masing-masing negara. Di era digital, pencemaran nama baik melalui media sosial menjadi isu yang semakin penting karena dampaknya terhadap reputasi individu.

²¹ Muchlas Rastra and Samara Muksin, "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* | 8, no. 1 (March 2023): 225–247, <https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah->.

²² Berthi Ramadhani, "Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Cyberbullying Di Indonesia Dan Korea Selatan," *Jurnal Akta Yudisia* 7, no. 2 (2022): 206–243, <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan->.

Kedua negara sama-sama mengakui pencemaran nama baik sebagai tindak pidana, tetapi terdapat perbedaan dalam definisi, unsur-unsur, serta penerapannya.

Di Indonesia, KUHP 2023 menetapkan pencemaran nama baik sebagai delik aduan, yang berarti penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada laporan dari korban. Pencemaran ini dapat terjadi melalui pernyataan lisan, tulisan, atau media elektronik, dengan sanksi yang berbeda tergantung pada metode serta tingkat pelanggaran. Sebaliknya, di Korea Selatan, hukum mengenai pencemaran nama baik lebih ketat, terutama dalam konteks media sosial dan media massa, dengan sanksi lebih berat untuk penyebaran informasi palsu. Korea Selatan juga membedakan antara pencemaran nama baik dan penghinaan, sedangkan dalam KUHP Indonesia keduanya masih dianggap sebagai satu kategori.

Tantangan dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di Indonesia meliputi interpretasi hukum yang subjektif serta potensi konflik dengan kebebasan berekspresi. Sementara itu, di Korea Selatan, definisi pencemaran nama baik yang luas dan ambigu kerap menyulitkan dalam membedakan antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hukum ini dapat digunakan untuk membungkam kritik yang sah, sehingga berpotensi mengancam kebebasan berbicara dan kebebasan pers.

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi, diperlukan regulasi yang lebih adaptif dan seimbang dalam menangani pencemaran nama baik. Reformasi hukum yang jelas dan menyeluruh sangat penting untuk mengurangi ambiguitas serta memastikan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Korea Selatan harus terus menyesuaikan hukum mereka dengan perkembangan teknologi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Ahmad Kali, Edo Kurniawan, and Faqih Jalaluddin. "Perkembangan Teknologi di Dunia Arab dan Dampak terhadap Kebudayaan." *Multaqa Nasional Bahasa Arab*, no. 1 (December 28, 2023): 142–155.

Asnawi, and Faturrohman. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (July 2021): 179–187.

Hasbullah, and Jung Chang Hee. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (October 13, 2022): 17–35.

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 2, September 2024, 246-260

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.40259>

Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiantra.

“Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–265.

Kurniawan, Ervin, and August Hamonangan Pasaribu. “Jerat Hukum Pelaku

Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (June 2022): 2182–2189.

Kurniawan, Putu Yanuar. “Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU

No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP).” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 5, no. 1 (August 2024): 122–129.
<http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk122>.

Lamintang, P.A.F Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* .

1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Mandagie, Anselmus S.J. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang

Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen* 9, no. 2 (June 2020): 53–62.

Maranatha Seichi Rumondor, Alfian, Herlyanty YA Bawole, and Deizen Devenz

Rompas. “Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, no. 4 (July 2024): 1.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum->.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Edited by Hijriyanti. 1st ed. Mataram:

Mataram University Press, 2020.

Pangaribuan, Johnson Sahat Maruli Tua. “Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana

Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Keputusan Bersama Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Honeste Vivere Journal* 33, no. 1 (2023): 37–48.

Putra Fajar, Dewanto, and Akhirul Aminulloh. “Awal Mula Kemampuan

Berkomunikasi: Sebuah Tinjauan Communiobiology.” *TUTURLOGI: Journal of*

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 2, September 2024, 246-260

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i2.40259>

Southeast Asian Communication 4, no. 1 (January 1, 2023): 29–42.
<https://doi.org/10.21776/u>.

Ramadhani, Berthi. “Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Cyberbullying Di Indonesia Dan Korea Selatan.” *Jurnal Akta Yudisia* 7, no. 2 (2022): 206–243. <https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan->.

Sigit, Sapto Nugroho, Tri Haryani Anik, and Farkhani. *METODOLOGI RISET HUKUM*. Edited by Sarjiyati. Madiun: Oase Pustaka, 2020.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1995.

Weriansyah, Aditya, Aisyah Assyifa, Paulina, Lastiur Arianda, Az-Zahro, Salisa Saffah, Marbun, Nathaniel Andreas, and Nathanael Siagian. *Tinjauan KUHP 2023 Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta*. 1st ed. Jakarta: Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, 2025.

Yudi, Rd, Anton Rikmadani, and Asori Moho. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Terhadap Pejabat Negara Melalui Media Sosial.” *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas HUKUM Universitas Bung Karno* 1, no. 2 (December 2023): 180–196.